



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ayat (1) menyebutkan “Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Program Pembentukan Perda”, ayat (2) “Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda” dan ayat (3) “Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 Desember 2024;  
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 12 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar pengajuan pembahasan peraturan daerah dan merupakan skala prioritas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta memuat daftar Komulatif Terbuka.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 12 Desember 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA



Tembusan :

1. Wali Kota Surakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
3. Inspektur Kota Surakarta;
4. Arsip

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SURAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

1. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	TOLERANSI BERMASYARAKAT		√			√			TAHUN 2025	

2. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PENYELARASAN SUBSTANSI MATERI MENGACU PADA UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG – UNDANG SERTA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI BAWAHNYA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		√	1. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	√		1. BAGIAN HUKUM 2. DPMPTSP 3. DPUPR 4. DINAS PERHUBUNGAN	TAHUN 2025	

						TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG – UNDANG 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENG GARAAN LINGKUNGAN HIDUP					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	RUMAH SUSUN	1. KETENTUAN UMUM 2. KEBIJAKAN PENYELENGGARA AN RUMAH SUSUN 3. JENIS PEMANFAATAN RUMAH SUSUN 4. PEMBINAAN 5. PERENCANAAN 6. PENYEDIAAN RUMAH SUSUN UMUM 7. IZIN RENCANA FUNGSI DAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SERTA PENGUBAHANNYA 8. STANDAR BANGUNAN RUMAH SUSUN 9. PEMISAHAN RUMAH SUSUN 10. SPM RUMAH SUSUN	√		1. UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG – UNDANG	√		1. BAGIAN HUKUM 2. DPUPR 3. DPMPSTP 4. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6. DINAS PEMADAM KEBAKARAN	TAHUN 2025	

			<div>11. BENTUK DAN TATA CARA PENERBITAN SHM SARUSUN</div> <div>12. BENTUK DAN TATA CARA PENERBITAN SKBG SARUSUN</div> <div>13. PENGALIHAN, KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPEMILIKAN SARUSUN UMUM</div> <div>14. PENGELOLAAN RUSUN, MASA TRANSISI DAN TATA CARA PENYERAHAN PERTAMA KALI</div> <div>15. PERIZINAN BERUSAHA PENGELOLAAN RUSUN</div> <div>16. PERHIMPUNAN PEMILIK &amp; PENGHUNI SARUSUN / PPPSRs</div> <div>17. PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SUSUN</div>			<div>2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN</div>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			18. PENGENDALIAN PENYELENGGARA AN RUMAH SUSUN 19. BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PELAKU PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN UMUM DAN RUMAH SUSUN KHUSUS SERTA BANTUAN DAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH 20. PERAN MASYARAKAT 21. PENYELESAIAN SENGKETA 22. SANKSI ADMINISTRATIF 23. KETENTUAN PERALIHAN 24. KETENTUAN PENUTUP								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029	1. PENDAHULUAN 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 5. REKOMENDASI 6. PENUTUP	√			√		SELURUH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2025	

5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURAKARTA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENYELENGGA RAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	MUATAN POKOK MENGENAI PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN KEPALA DAERAH	√		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	√		1. BAGIAN HUKUM 2. DINAS PERHUBUNGAN 3. DINAS PERDAGANGAN 4. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 5. DINAS PENDIDIKAN 6. DINAS PERUMAHAN KPP 7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8. DPUPR 9. DINAS SOSIAL 10.DPMPTSP 11.BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 12.BAPENDA 13.KECAMATAN 14.KELURAHAN 15.TNI 16.POLRI	TAHUN 2025	

6. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI		√			√			TAHUN 2025	

7. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENYELENGGA RAAN TAMAN PEMAKAMAN	1. KETENTUAN UMUM 2. JENIS TAMAN PEMAKAMAN DAN PERUNTUKANNYA 3. LAHAN TAMAN PEMAKAMAN 4. PENYELENGGARA AN PELAYANAN PEMAKAMAN 5. PENUTUPAN DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN PEMAKAMAN 6. KEWAJIBAN DAN LARANGAN 7. DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN 8. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 9. SANKSI ADMINISTRATIF 10. PENYIDIKAN 11. KETENTUAN LAIN LAIN	√			√		1. BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SURAKARTA 2. BAPPEDA KOTA SURAKARTA 3. BPKAD KOTA SURAKARTA 4. BAKESBANGPOL KOTA SURAKARTA 5. DPUPR KOTA SURAKARTA 6. DLH KOTA SURAKARTA 7. SATPOL PP KOTA SURAKARTA 8. KECAMATAN SE- KOTA SURAKARTA	TAHUN 2025	

			12. KETENTUAN PERALIHAN								
			13. KETENTUAN PENUTUP								

8. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKA TAN KELURAHAN	PENCABUTAN PERDA	√			√	TINDAK LANJUT KETENTUAN PASAL 14 AYAT (2) PERMEN DAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018	1. KECAMATAN SE- KOTA SURAKARTA 2. KELURAHAN SE- KOTA SURAKARTA	TAHUN 2025	

9. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		√			√			TAHUN 2025	



10. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA SURAKARTA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	KEPEMUDAAN	1. KETENTUAN UMUM 2. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH 3. PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA 4. ARAH DAN STRATEGI 5. PERENCANAAN 6. PELAYANAN KEPEMUDAAN 7. KEMITRAAN 8. PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN 9. ORGANISASI DAN SATUAN KOORDINASI KEPEMUDAAN 10. PENCATATAN DAN DATA INFORMASI	√			√		3. DISNAKER KOTA SURAKARTA 4. DINKOP UKM PERINDUSTRIAN KOTA SURAKARTA 5. DINAS SOSIAL KOTA SURAKARTA 6. BPKAD KOTA SURAKARTA 7. BAKESBANGPOL KOTA SURAKARTA 8. BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SURAKARTA	TAHUN 2025	

			11. PENGHARGAAN 12. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 13. PENDANAAN 14. KETENTUAN PENUTUP								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

11. DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJA AN DAN TOKO MODERN		√			√		1. DPUPR KOTA SURAKARTA 2. DPMPTSP KOTA SURAKARTA 3. DINKOP UKM PERINDUSTRIAN KOTA SURAKARTA 4. DISNAKER KOTA SURAKARTA 5. BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SURAKARTA	TAHUN 2025	

12. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SURAKARTA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENYELENGGA RAAN KEARSI PAN	1. MAKSUD DAN TUJUAN 2. KEBIJAKAN PENYELENGGA RAAN KEARSIPAN DAERAH 3. PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGA RAAN KEARSIPAN 4. PEMBINAAN KEARSIPAN 5. PENGELOLAAN KEARSIPAN 6. SISTEM KEARSIPAN DAERAH 7. SUMBER DAYA KEARSIPAN 8. PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 9. SOSIALISASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 10. KERJA SAMA	√			√		1. BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SURAKARTA 2. BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA SURAKARTA 3. BPKAD KOTA SURAKARTA 4. BAPPEDA KOTA SURAKARTA	TAHUN 2025	

			11. ORGANISASI PROFESI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT								
			12. PENDANAAN								
			13. LARANGAN								
			14. SANKSI								
			15. KETENTUAN PENYIDIKAN								
			16. KETENTUAN PERALIHAN								
			17. KETENTUAN PENUTUP								

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA



RUDI PRASETYO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SURAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	√		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		√	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	TAHUN 2025	

2.	PERDA	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ORGANISASI, ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR PROGRAM, ANTAR KEGIATAN, DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025	√		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		√	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	TAHUN 2025	
3.	PERDA	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	√		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		√	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	TAHUN 2025	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA



BUDI PRASETYO